

**PERATURAN
SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR: 02/SJ-IND.7.2/SENAT/PER/01/2017**

TENTANG

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada masyarakat tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika;
 - c. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif di Politeknik STMI Jakarta, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berdasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau

olahraga yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan publikasi ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Politeknik STMI Jakarta atau unit organisasi di dalam Politeknik STMI Jakarta, apabila Politeknik STMI Jakarta atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Politeknik STMI Jakarta;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENJAMINAN

Pasal 4

Pemanfaatan

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Politeknik STMI Jakarta untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5
Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Politeknik STMI Jakarta merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Politeknik STMI Jakarta
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan dan dilandasi etika, norma/kaidah keilmuan.

BAB IV
Ketentuan Penutup


Pasal 6

Keputusan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Januari 2017

SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA

Ketua,



Eliaz
Dr. Huwae Elias P., MSc, MM
NIP. 195510091982031002

Tembusan:

1. Kapusdiklat Industri
2. Direktur
3. Pembantu Direktur 1, 2, dan 3
4. Kaprodi
5. Kepala Unit Kerja
6. Kasubbag.